



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/22 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI TETAP YANG DIANGKAT MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN
PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Tetap yang diangkat melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 telah dibuat dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Keputusan Pansel Provinsi dan berita acara disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Pansel dan berita acara diterima oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Tetap Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang..../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-4304 Tahun 2024 tentang Panitia Seleksi Provinsi Papua Tengah Dalam Rangka Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah melalui Mekanisme Pengangkatan Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pansel Provinsi Papua Tengah, Nomor: 200.1/30/PANSEL-DPRPP, tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih dan Calon Anggota Tetap DPRD Papua Tengah melalui mekanisme Pengangkatan periode 2024-2029;

2. Surat Keputusan Pansel Nomor 200.1/32/PANSEL-DPRPPT, tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota Terpilih dan Calon Anggota Tetap DPRD Papua Tengah melalui mekanisme Pengangkatan periode 2024-2029;

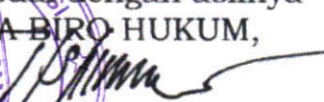
MEMUTUSKAN:/3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Tetap Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Ketua MRPPT di Nabire;
7. Ketua Sementara DPRP Papua Tengah di Nabire;
8. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Kepala Badan KESBANGPOL Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI TETAP
YANG DIANGKAT MELALUI MEKANISME
PENGANGKATAN

DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI TETAP

NO	NAMA	DAERAH PENGANGKATAN
1.	Matius Kiwo, S.E.,M.M.	Kabupaten Puncak Jaya
2.	Kope Wenda	Kabupaten Puncak Jaya
3.	Bernard Murib	Kabupaten Puncak
4.	Agustinus Kiwak	Kabupaten Puncak
5.	Herlina Murib	Kabupaten Puncak
6.	Yerry A. Nawipa	Kabupaten Paniai
7.	Yanto Kadepa	Kabupaten Paniai
8.	Anastasia Magai	Kabupaten Paniai
9.	Dres Yanes Rumawi	Kabupaten Nabire
10.	Yohanes Wanaha	Kabupaten Nabire
11.	Agustinus Anggaibak	Kabupaten Mimika
12.	Vebian Magal	Kabupaten Mimika
13.	Theresia Waroupea	Kabupaten Mimika
14.	Thimotius Ugipa	Kabupaten Intan Jaya
15.	Ciska Abugau	Kabupaten Intan Jaya
16.	Yohanes Tigau	Kabupaten Intan Jaya
17.	Hendrikus Madai	Kabupaten Dogiyai
18.	Eti Elisabet Tebai	Kabupaten Dogiyai
19.	Aliance Yogi	Kabupaten Dogiyai
20.	Yeskiel Doo	Kabupaten Deiyai
21.	Abraham Ukago	Kabupaten Deiyai

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP.197606082002121002